



PUTUSAN

NOMOR : 34 / PDT / 2011 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

KET SAN ALIAS ATUN, Umur 21 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Swasta (Berdagang Daging Babi Keliling), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Raya Sebangkau No. 7 Rt.03, Rw. 13 Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh **PARIAMAN SIAGIAN, S.H.,M.H.** dan **ARRY SAKURIANTO, S.H.** Berkantor di **KANTOR ADVOKAT PARIAMAN SIAGIAN DAN REKAN**, Jl. P. Diponegoro No. 24 B Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai **pihak PEMBANDING / semula PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n :

1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMBAS, beralamat di Jalan Kartiasa No. 16, selanjutnya disebut sebagai **pihak TERBANDING I / semula TERGUGAT I** ;----



2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KALIMANTAN BARAT

CQ.

CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS,

beralamat di Jalan Saing Rambli No. 83 Sambas,

selanjutnya disebut sebagai **pihak TERBANDING**

II / semula TERGUGAT

II ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal duduk perkaranya
seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas,

Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.SBS. tanggal 25 April 2011 yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menolak eksepsi Tergugat
II;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu
rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Juni

2011 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas, tanggal 25 April 2011

Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.SBS. permohonan mana pada tanggal 21 Juni

2011 telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I dan kepada Tergugat II/

Terbanding II pada tanggal 9 Juni 2011, dengan seksama dan

sempurna ;-----

Membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding

tanggal 4 Juli 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas

pada

tanggal.....

tanggal 05 Juli 2011, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan

sempurna kepada Tergugat I/Terbanding I tanggal 13 Juli 2011 dan kepada Tergugat

II/Terbanding II pada tanggal 7 Juli 2011 ;-----

Membaca Kontra Memori banding dari Tergugat I/Terbanding I tanggal

16 Agustus 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada

tanggal 16 Agustus 2011, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama

dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 12 September

2011 ;-----

Membaca Kontra Memori banding dari Tergugat II/Terbanding II tanggal

09 Agustus 2011, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada

tanggal 11 Agustus 2011, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama

dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 12 September

2011 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 08/

Pdt.G/2010/PN.SBS, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang

dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta Jurusita pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sambas, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum

Penggugat/Pembanding pada tanggal 09 Agustus 2011, kepada Tergugat I/

Terbanding I pada tanggal 10 Agustus 2011, dan kepada Tergugat II/Terbanding II

pada tanggal 10 Agustus 2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sudah memenuhi

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal,

permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama

berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor :

08/Pdt.G/2010/PN.SBS. tanggal 25 April 2011, dalam perkara perdata antara

kedua

pihak.....

pihak tersebut dan membaca pula dengan seksama memori banding dari Pembanding/

Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I

dan Terbanding II/Tergugat II dan surat-surat lainnya, Pengadilan Tingkat Banding

berpendapat, Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukumam,

karena putusan yang dijatuhkan tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan

telah salah menerapkan ketentuan pasal 1919 KUHPperdata sebagai dasar putusan

yang menolak gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1919 KUHPperdata ini tidak tepat atau

tidak relevan bila dihubungkan dengan pokok gugatan, karena dalam gugatan perkara

aquo, pihak Penggugat yang dibebaskan dari dakwaan/hukuman mengajukan tuntutan

ganti rugi terhadap para Tergugat, yang dianggap telah melakukan perbuatan

melawan hukum, sedangkan maksud pasal 1919 KUHPperdata seseorang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan dari kejahatan atau pelanggaran itu adalah sebagai pihak yang dituntut oleh pihak lain secara Perdata, dan ia tidak bisa menangkis tuntutan ganti rugi itu dengan alasan pembebasan ;-----

Menimbang, bahwa adalah beralasan keberatan dari pihak Pembanding/ Penggugat dalam memori bandingnya yang menilai ada kesalahan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasarkan atas isi pasal 1919 KUHPerdata, sehingga menyimpulkan kalau Penggugat tidak bisa menuntut ganti rugi secara Perdata terhadap para Tergugat meskipun Tergugat, selaku Terdakwa dalam kasus pidananya, dinyatakan bebas oleh putusan Mahkamah Agung RI. No. 1531/K/ PID.SUS/2010, tanggal 27 Juli 2010 ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari kebenaran keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat seperti diatas, Pengadilan Tingkat Banding menilai pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama hanya menguraikan isi pasal-pasal tentang penahanan yang diatur dalam KUHP, yang menjadi wewenang Tergugat I sebagai Penyidik dan Tergugat II selaku Penuntut Umum dan telah menyimpulkan tindakan itu telah sesuai dengan undang-undang ;---

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan alasan demikian menurut Pengadilan Tingkat Banding, putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.SBS. tanggal 25 April 2011, atas perkara Perdata aquo, telah salah dalam menerapkan hukum dan kurang cukup memberikan pertimbangan (Onvoldeon De Gemotiveerd) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukuman dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti disebutkan dalam beberapa putusannya antara lain ;-----

- 1 Putusan Mahkamah Agung RI. No. 638 K/SIP/1969, tanggal 22 Juli 1970 ;
- 2 Putusan Mahkamah Agung RI. No. 672 K/SIP/1972, tanggal 18 Oktober 1972 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Putusan Mahkamah Agung RI. No.429 K/SIP/1970, tanggal 16
Desember 1970 ;

yang menentukan bahwa putusan Pengadilan haruslah dibatalkan karena kurang
memberikan pertimbangan hukum yang cukup, karena salah dalam menerapkan
hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tingkat Banding
menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 08/Pdt.G/2010/
PN.SBS. tanggal 25 April 2011, dalam perkara aquo karena kurang memberikan
pertimbangan hukum yang cukup serta salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut
dibatalkan, maka Pengadilan Tingkat Banding, sebagai yudex factie akan mengadili
sendiri atas perkara aquo dengan memberikan pertimbangan sendiri, yang akan
diuraikan dibawah
ini ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding/Penggugat adalah tuntutan ganti
rugi terhadap Terbanding / Tergugat I dan II, karena telah melakukan perbuatan
melawan hukum, yang merugikan Pembanding/Penggugat, karena telah menangkap
dan menahan Pembanding/Penggugat, dijadikan terdakwa dan diajukan
kepersidangan Pengadilan Negeri atas dakwaan melakukan tindak pidana
Psikotropika pasal 59 ayat (1) huruf c jo pasal 51 ayat (1) huruf c atau pasal 62
Undang-undang No. 5 Tahun 1997, namun pada Tingkat Kasasi Putusan Mahkamah

Agung.....

Agung RI. No. 1351 K/PID.SUS/2010, tanggal 27 Juli 2010, terdakwa dinyatakan
tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, gugatan
Pembanding/Penggugat terhadap Terbanding/Tergugat I dan II atas alasan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, tidak dapat dibenarkan, karena tidak mempunyai dasar hukum (Rechts

Grondslag) ;-----

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat I, yang telah menangkap, menyidik dan menahan Pembanding/Penggugat sebagai terdakwa, yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika, merupakan tugas-tugas penyidikan terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan dan tindakan ini merupakan hak wewenang/kewajiban Terbanding/Tergugat I yang diberikan oleh undang-undang yaitu KUHAP (Undang-undang No. 8 tahun 1981) sebagaimana disebutkan pada pasal 7 dan pasal 20 tentang penahanan dan pasal 21 serta ayat (4) yang semuanya itu dilakukan guna kepentingan pemeriksaan terhadap terdakwa (Pembanding/Penggugat) serta saksi maupun bukti lain ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan tindakan yang dilakukan oleh Terbanding II/Tergugat II selaku Penuntut Umum mempunyai hak wewenang sebagai suatu kewajiban dalam melaksanakan tugas penuntutan terhadap setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam KUHAP, pada pasal 14 dan pasal 21 serta pasal 137, tentang melimpahkan perkara ke Pengadilan sebagai tugas penuntutan ;-----

Menimbang, bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan oleh Terbanding II/Tergugat II, terhadap Pembanding/Penggugat, dalam kasus tindak pidana psikotropika yang didakwakan kepada Pembanding/Penggugat (sebagai terdakwa), adalah sah menurut hukum sudah dilandasi serta menurut prosedur yang ditentukan dalam KUHAP maupun Undang-undang lain, yang merupakan hak dan wewenang dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana (criminal justice system) demi tegaknya hukum dalam negara hukum ;-----

Menimbang,.....

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat, seperti yang diuraikan dalam surat gugatan, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa meskipun pada kasus perkara pidana, terdakwa (Pembanding/Penggugat) telah dinyatakan bebas dari dakwaan/tidak bersalah dalam pemeriksaan tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1351 K/PID.SUS/2010, tanggal 27 Juli 2010, adalah hal lain karena putusan itu juga merupakan hak dan wewenang badan peradilan untuk untuk menentukan suatu perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah Agung (pasal 254 KUHAP) yaitu menolak atau mengabulkan permohonan kasasi, akan tetapi putusan pembebasan ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi terhadap perbuatan Terbanding I/Tergugat I serta Terbanding II/Tergugat II tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3229 K/PID/1985, tanggal 18 Desember 1986 dan No. 808 K/PID/1989 tanggal 20 Oktober 1990, telah memberikan kaidah hukum, yaitu adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila tersangka atau terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik pelapor, penyidik dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan diatas, karena perbuatan dari Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II, bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, yang tidak bisa dituntut membayar ganti rugi, meskipun Pembanding/Penggugat dalam perkara pidananya diputus bebas, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung seperti tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding, gugatan oleh Pembanding/Penggugat dalam perkara aquo, tidaklah mempunyai dasar hukum (Rechts Grondslag) sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding akan ditentukan pada amar putusan ini ;-----

Mengingat dan mendasarkan pada ketentuan dalam RBg (Recht Reglement Buitengewesten) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 08/Pdt.G/2010/PN.SBS. tanggal 25 April 2011 dalam perkara kedua pihak tersebut, yang telah dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat II ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Pihak Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **06 DESEMBER 2011**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **DAM DAM BACHTIAR, SH.** sebagai Hakim Ketua,

T.H.TAMPUBOLON, SH.MH dan **HERRY SASONGKO, SH.MH** masing-

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Oktober 2011 Daftar Nomor : 34/

PDT/2011/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari **RABU** tanggal **07 DESEMBER 2011** oleh Hakim

Ketua.....

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Dr. H.M. JULIADI RAZALI, SH., SIP., MH. Panitera Pengganti Pengadilan

Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (T.H.TAMPUBOLON, SH., MH) (DAM DAM BACHTIAR,
SH.)

2 (HERRY SASONGKO, SH., MH)

PANITERA PENGGANTI,

(Dr. H.M. JULIADI RAZALI, SH., SIP., MH.)

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).